



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 81 /KPTS/013/2022

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur diperlukan penetapan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa penetapan kemampuan keuangan daerah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 104);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 3, Seri A);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi.

KEDUA : Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

KETIGA : Dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan, dengan besaran sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.075.361.493.289,20 (tujuh belas triliun tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh rupiah); dan
- b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.200.783.397.420,60 (sembilan belas triliun dua ratus millar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh koma enam puluh rupiah).

KEEMPAT : Rincian data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Januari 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/ 81 /KPTS/013/2022  
TENTANG  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2022

A. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 (*AUDITED*)

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
1	PENDAPATAN UMUM	23.793.128.674.973,00
	Pendapatan Asli Daerah	17.951.235.057.953,08
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.178.983.590.020,00
	Dana Alokasi Umum	3.662.910.027.000,00
2	BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	6.394.881.519.887,79
	Gaji dan Tunjangan	4.589.325.580.255,00
	Tambahan Penghasilan PNS	1.805.555.939.632,79
3	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (1-2)	17.075.361.493.289,20

Catatan : Tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi karena di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah).

B. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (*UNAUDIT*)

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
1	PENDAPATAN UMUM	25.838.214.408.889,60
	Pendapatan Asli Daerah	18.932.882.446.718,60
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.254.965.208.171,00
	Dana Alokasi Umum	3.650.366.754.000,00
2	BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	6.637.431.011.469,00
	Gaji dan Tunjangan	3.314.087.929.261,00
	Tambahan Penghasilan PNS	3.323.343.082.208,00
3	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (1-2)	19.200.783.397.420,60

Catatan: . . .

Catatan : Tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi karena di Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah).

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth:
1. Menteri Dalam Negeri.
  2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
  3. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
-